

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konstitusi Negara mengamanatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga Indonesia dalam mengendalikan masyarakatnya berdasarkan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Ketentuan Perundang-undangan, yang telah disebutkan dalam “Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan”. (Selanjutnya disebut sebagai UU Peraturan Perundang-undangan). Hal ini dikarenakan supaya terciptanya legalitas hukum serta mempermudah Indonesia dalam memberlakukan hukum yang telah ditentukan.

Ketahanan pangan merupakan masalah yang serius yang pernah dialami hingga saat ini di Indonesia. Pencapaian Swasembada Pangan di Indonesia mulai menunjukkan priorotasnya dengan adanya kebijakan pertanian pada kisaran tahun 1980 an hingga awal tahun 1990 an. Namun, ketika akhir tahun 1977, terjadi krisis multidimensi, hingga arah kebijakan Indonesia turut serta mendapati perubahan. Indonesia ingin mendorong produksi Pertanian dengan melalui Logika hukum pasar serta insentif ekonomi. Setelah krisis ini melanda Indonesia, dilakukan deregulasi dan dimulainya berbagai reformasi kebijakan baru

pertanian¹, dengan adanya kombinasi kebijakan yang merupakan kebijakan domestik dan Indonesia yang memiliki keterikatan dengan WTO (*World Trade Organization*).²

Kemudian, dengan terikatnya Indonesia dalam WTO membuat Pemerintah Indonesia harus meratifikasi beberapa kebijakan di dalamnya, salah satunya dalam UU No. 7 Tahun 1994 yang terfokus terhadap ketahanan pangan. Sebagai konsekuensi menjadi anggota WTO, dipenuhinya kesepakatan ekonomi dan politik yang ada dalam *Agreement on Agriculture* (selanjutnya disebut dengan AoA) merupakan keharusan bagi Indonesia, seperti halnya :

- 1) Diterimanya kesepakatan mengenai perluasan pasar, dengan diterimanya kesepakatan tersebut maka diterimanya pula konsekuensi akan adanya penerimaan produk pertanian dari negara lain dalam pasar domestik;
- 2) Dikurangnya subsidi bagi petani dan pertanian oleh Indonesia, guna tidak terdistorsi pasar;
- 3) Dieliminasi peran STE (State Trading Enterprise).³

UU No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan) merupakan hasil dari ratifikasi tersebut, tidak lagi sesuai dengan demokratisasi, desentralisasi, globalisasi, dinamika perkembangan kondisi eksternal serta internal, keberlakuan hukum dan bertentangan dengan kedaulatan pangan di

¹ Deregulasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kegiatan atau proses menghapuskan pembatasan dan peraturan

² S.L. Magiera dalam Yuniarti (2015) Liberalisasi Sektor Pertanian di Indonesia Dalam Kerangka World Trade Organization Agreement on Agriculture (WTO-AoA). Jurnal Transasional Vol.6 No. 2. Hal 1647

³ State Trading Enterprise (STE) didefinisikan sebagai perusahaan pemerintah dan non-pemerintah, termasuk urusan pemasaran, yang berurusan dengan barang ekspor dan / atau impor. Pasal XVII dari GATT 1994 adalah aturan pokok dari STE.

Indonesia. Sehingga, Pemerintah Republik Indonesia membuat aturan yakni UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya dikenal sebagai UU Pangan). Dalam UU Pangan sebagaimana dalam “Pasal 1 angka 1 Undang-undang Pangan” menyebutkan bahwa :⁴

“Pangan sendiri merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”.

Dikutip dari dukcapil.kemendagri.go.id jumlah penduduk Indonesia pada bulan Juni 2021 adalah sebanyak 272.229.372⁵. Dengan banyaknya jumlah penduduk negara Indonesia ini maka kebutuhan pangan yang harus dipenuhi juga terbilang tinggi sehingga hal ini perlu diupayakan terkait dengan pemenuhan ketahanan pangan nasional. Dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, sebagai amanat dari TRISAKTI serta NAWACITA, maka diutamakannya “kedaulatan pangan” menjadi satu diantaranya berbagai agenda prioritas nasional, terkhusus dalam agenda prioritas ke-7 yakni dengan digerakkannya sektor-sektor strategis ekonomi domestik untuk menciptakan kemandirian ekonomi⁶.

Ketersediaan pangan merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan konsumsi, akan tetapi pada faktanya dalam konteks ketahanan pangan terbilang belum tercukupi, untuk mencapai ketahanan pangan di tingkat daerah masih

⁴ Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

⁵ Informasi dikutip dari dukcapil.kemendagri.go.id, 7 Agustus 2021 (Diakses dari situs: <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/809/distribusi-penduduk-indonesia-per-juni-2021-jabar-terbanyak-kaltara-paling-sedikit>)

⁶ Andi Amir Husry, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional”, *Jurnal Ilmiah WIDYA Non-Eksakta*, Volume 1 Nomor 2, Mei 2020, Hlm. 88.

dipengaruhi oleh berbagai variabel. Oleh karenanya, harus dilakukannya berbagai upaya untuk mencukupi kebutuhan Pangan dalam negeri (domestik) oleh pemerintah daerah. Namun apabila bahan pangan tersebut mengalami kelebihan maka bahan pangan tersebut dapat diekspor, sebaliknya jika bahan pangan dirasa kurang maka dapat melakukan proses impor dari pasar luar negeri⁷.

Dalam Pasal 12 ayat (1) UU Pangan menyebutkan :⁸

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan”.

Sedang dalam “Pasal 12 ayat (2) UU Pangan” menyatakan :⁹

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di daerah dan pengembangan Produksi Pangan Lokal di daerah”.

Kemudian, Pasal 13 Undang-undang Pangan yang menyatakan bahwa :¹⁰

“Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, mengelola cadangan Pangan Pokok Pemerintah, dan distribusi Pangan Pokok untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat”.

Didapati ketersediaan Pangan strategis nasional, diperkirakan memiliki prosentase sesuai data dari Kementerian Pertanian diperkirakan mencapai :

“Bulan Maret hingga Agustus 2020 yakni untuk beras tersedia 25,6 juta ton dari kebutuhan 15 juta ton; jagung sebanyak 13,7 juta ton dari kebutuhan 9,1 juta ton; bawang merah tersedia 1,06 juta ton dari kebutuhan 701.482 ton; dan cabai besar tersedia 657.46/ton dari kebutuhan 551.261 ton”.

Selanjutnya, dalam data tersebut didapati kebutuhan daging mencapai :

“Daging kerbau/sapi tersedia 517.872ton (290.000ton diantaranya berasal dari impor) dari kebutuhan 476.035 ton; daging ayam ras 2 juta ton dari kebutuhan 1,7 juta ton”.

Kemudian terhadap kebutuhan pangan lainnya didapati mencapai prosentase :

⁷ Mewa Ariani, “Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional”, **Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian**, Hlm. 25.

⁸ Lihat Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

⁹ Lihat Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

¹⁰ Lihat Pasal 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

“Minyak goreng 23,4 juta ton dari kebutuhan 4,4 juta ton; dan stok gula pasir yang terdapat di gudang distributor sebanyak 159.000 ton”.

Dari data tersebut terlihat bahwa terjadi surplus dalam hal stock Pangan nasional, tetapi dengan hal tersebut tidak membuat Indonesia terbebas dari ancaman krisis pangan, karena masih terjadi Pandemi *Covid-19*.

Dimasa sekarang saat ini pandemi *Covid-19* merupakan masa dimana masyarakat harus memutar otak untuk keberlangsungan untuk menjalankan hidupnya. Ketahanan pangan dapat menjadi sebuah barometer untuk menilai tingkat perekonomian suatu negara. Dampak dari masa pandemi ini adalah goyahnya kemampuan dalam menyediakan stok pangan terutama di wilayah Madura. Kebijakan pangan sebagai merupakan sebuah upaya untuk menjamin ketahanan pangan dengan mempersiapkan, diverifikasi, keamanan, kelembagaan, dan organisasi paangan. Dengan penduduk terbilang dalam jumlah besar, pada masa pandemi ini Indonesia menghadapi permasalahan yang kompleks untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya.

Di sisi lain sumber daya manusia saat ini dapat dikatakan belum bisa bersaing dengan sumber daya manusia dari negara lainnya, ini dikarenakan adanya permasalahan pada pembangunan manusia serta adanya celah yang dimiliki pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarkat Indonesia, terlebih dalam hal pangan. Sekalipun tidak dalam masa pandemi, masalah akan pangan selalu menjadi masalah yang krusial bagi setiap negara. Hingga menjadi lebih parah dengan adanya pandemi, oleh karenanya pemerintah pusat maupun daerah dituntut bekerja dua kali lebih keras untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia.

Pandemi *Covid-19* secara tidak langsung mengganggu sistem ketahanan pangan di Indonesia. Berdasarkan hasil dari data pusat nasional bahwa dalam bidang ketenagakerjaan, dengan focus pertanian diprediksi mengalami kontraksi dengan prosentase 4,87 %, sedangkan produksi pertanian domestik mengalami penyusutan dengan nilai 6,2 %. Sedangkan nilai Impor mengalami penurunan hingga mencapai prosentase 17,11 %, terhadap harga pun diprediksi meningkat hingga mencapai prosentase 1,20 %, dalam waktu singkat mencapai 2,42 % pada tahun 2022. Akan terjadi inflasi yang tinggi untuk harga makanan, hal ini dikarenakan berkurangnya stok pangan dalam negeri dan dari impor. Hal ini pun juga akan berdampak luas bagi setiap wilayah yang berada di Indonesia khususnya di wilayah Madura.

Di Pulau Madura yang memiliki 4 kabupaten di dalamnya salah satunya Kabupaten Sumenep, yang memiliki sumber daya hayati yang terbilang tinggi seperti tanaman jagung. Akan tetapi, dengan melimpahnya tanaman jagung yang ada ini tidak diolah secara tepat, sehingga kebutuhan pangan jagung di daerah tersebut kurang merata. Ketahanan pangan jagung yang rendah ini disebabkan karena sifat produksi komoditi pangan yang terbilang musiman serta fluktuasi karena kondisi cuaca dan iklim yang berbeda¹¹.

Dengan banyaknya sumber daya hayati yang dapat dikatakan sangat tinggi seperti halnya tanaman jagung di Kabupaten Sumenep. Di lain sisi juga sebagai bentuk untuk mengamalkan “Pasal 12 ayat (2) UU Pangan” yang menyatakan :¹²

¹¹ Yanuar Fiandana, Mochammad Makmur, Imam Hanafi, “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah (Studi pada Kabupaten Malang), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Volume 3, Nomor 10. Hlm. 1792.

¹² Lihat Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di daerah dan pengembangan Produksi Pangan Lokal di daerah”.

Maka jika merujuk pada ketentuan pasal tersebut Pemerintah Kabupaten Sumenep harus dapat menjamin ketersediaan pangan di daerah Kabupaten Sumenep.

Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam hal memenuhi ketersediaan pangan di daerah sebenarnya telah mengeluarkan kebijakan dalam Perda Kabupaten Sumenep No. 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun, dalam peraturan daerah tersebut sebatas memuat mengenai mekanisme perlindungan lahan pertanian pangan dan belum mencakup kemampuan untuk menjamin ketersediaan pangan di Kabupaten Sumenep. Kemudian, secara khusus Pemerintah Kabupaten Sumenep mengeluarkan Perda No. 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sumenep, namun Perda Penyelenggaraan Cadangan Pangan ini belum dapat efektif.

Karena didalam mekanisme pemberlakuan suatu peraturan daerah perlu adanya peraturan bupati sebagai peraturan pelaksana agar perda tersebut dapat berjalan. Dalam hal ini Perda Penyelenggaraan Cadangan Pangan ini belum dapat berjalan karena tidak terdapat peraturan bupati yang mana sebagai peraturan pelaksana dari adanya Perda Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Berdasarkan latar belakang diatas disimpulkan, dalam menjamin kemampuan dalam mencukupi pangan di Kabupaten Sumenep, maka perlu adanya kebijakan ataupun peraturan daerah yang efektif dan berjalan agar dapat menjamin ketersediaan pangan di Kabupaten Sumenep.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, rumusan masalah yang dapat disimpulkan diambil sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan *Food Security* di dalam Hukum Internasional ?
2. Apakah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep tentang *Food Security* telah sesuai dengan *Agreement of Agriculture* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian ini yaitu :

1. Memberikan pengetahuan mengenai pengaturan *Agreement of Agriculture* di dalam Hukum Internasional.
2. Memberikan pengetahuan mengenai kesesuaian kebijakan yang dibuat oleh Pemda Kabupaten Sumenep tentang *Food Security* dengan *Agreement of Agriculture*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu pandangan pembelajaran, pengetahuan, referensi, sistem ketenagakerjaan, dan pelajaran perkuliahan yang berkaitan.

2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan tambahan informasi kepustakaan dibidang hukum internasional khususnya mengenai ketahanan pangan, referensi penulisan tugas akhir ataupun tugas dimasa mendatang khususnya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulis menemukan tulisan beberapa jurnal dengan tema serupa yang berasal dari berbagai universitas di Indonesia. Perbedaan yang penulis gunakan adalah dengan membedakan pembahasan yang terdapat dalam tulisan tersebut. Namun penulis tidak menemukan ada tulisan yang membahas dengan tema yang sama, yakni mengenai Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Dalam Mengupayakan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Sumenep.

No	Nama/ Instansi	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
	Andi Amir Husry, Jurnal Ilmiah WIDYA Non- Eksakta, ,Universitas Satyagama, 2020	<i>“Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional”.</i>	Bagaimana peran Pemda dalam mendukung Ketahanan Pangan Nasional?	Sebagai hak dasar manusia, dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti halnya ketersediaan pangan (<i>food availability</i>) merupakan hal yang substansial, selain itu hak untuk mendapat keterbukaan akses pangan (<i>food accessibility</i>), dan pangan yang tercukupi (<i>food adequacy</i>), telah dijamin oleh UU dalam pemenuhannya; Pemda berkewajiban memastikan ketersediaan pangan, dan menjamin terbukanya akses pangan serta, menjaga stok pangan agar dapat mencukupi seluruh warga negara.
	Fatmie Utari Nasution Jurnal, Fakultas Hukum ,Universitas Padjajaran, 2019	<i>“Regulasi Pemda Jawa Barat Mengenai Kebijakan Ketahanan Pangan Dan Dalam Perealisasi nya Untuk Memenuhi</i>	Bagaimana regulasi ketahanan pangan di Jawa Barat?	Pemda Jawa Barat telah berupaya mengenai ketahanan pangan dengan menetapkan Perda Provinsi Jawa Barat No 4 Tahun 2012

		<i>Kebutuhan Pangan Masyarakat Jawa Barat”.</i>		
	Rossi Prabowo, Mediagro, Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2010	<i>“Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Indonesia”.</i>	Apa Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia?	Diperlukannya kebijakan baik dalam waktu singkat maupun dengan waktu yang Panjang, untuk menjamin peningkatan ketersediaan stok pangan dengan skala nasional, terkhusus dalam ketersediaan beras guna mensejahterakan petani. Dalam waktu singkat, dibutuhkan suatu kebijakan untuk melindungi petani dengan dibatasinya impor produk pertanian, akan tetapi perlu adanya dukungan dengan kebijakan sebagai dorongan untuk meningkatkan produksi dosmetik melalui strategi peningkatan produktiivitas pertanian dalam skala nasiional. Namun selain itu, untuk macam hasil pertanian lainnya di berbagai daerah di Indonesia juga diperlukannya lahan yang harus diperluas suntuk menunjang produktivitas pertanian, dan dipastikan tersediaanya sistem irigasi. Sedang untuk jangka waktu lama, ditingkatkannya produksi dosmetiik tetap dibutuhkan, berkenaan pula dengan peningkatan pemenuhan stok pangan dosmetik atau skala lokal, hal ini pula diikutin serta dengan dibatasinya kegiatan impor. Adanya kemajuan dalam bidang teknologi pertanian diprediksi dapat meningkatkan produksi

				pertanian secara efektif. Pengurangan tekanan dalam pemenuhan kebutuhan pangan untuk suatu macam produk pangan dapat dilakukan dengan penganekaragaman konsumsi, namun sebagai akibatnya berbagai macam ketersediaan bahan pangan harus mengalami peningkatan, melalui cara agroindustri pengolahan pangan non-beras yang berbasis produk dalam negeri. Badan Litbang Pertanian memiliki peran untuk memberikan inovasi terbaru bagi para pelaku usaha dalam sektor agribisnis.
--	--	--	--	---

Sumber : Penelitian Sebelumnya

Perbedaan dari ketiga penelitian diatas dengan penelitian ini yakni yang pertama oleh Andy Amir Husry terkait Peran Pemda Menjamin Ketahanan Pangan Nasional, Kedua oleh Fatmi Utarie Nasution terkait regulasi Pemda Jawa Barat dalam kebijakan Ketahanan Pangan, Ketiga, oleh Rossii Prabowo tentang Kebijakan Pemda Meciptakan Ketahanan Pangan Di Indonesia. Sedangkan dalam peneliitian ini akan membahas mengenai pertanggungjawaban Pemerintah daerah dalam mengupayakan adanya ketersediaan pangan di Kabupaten Sumenep.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitain Normatif merupakan jenis penelitian yang digunakna dalam peneilitian penulis. “Penelitian hukum normatif yakni suatu penelitian hukum dalam asas-asas hukum, pada sistematika hukum, penelitian dalam tatanan

sinkronisasi hukum, penelitian pada sejarah hukum, serta penelitian perbandingan hukum”.

Penelitian hukum ini dilaksanakan melalui mekanisme melakukan analisis serta mengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan inti pembahasan didalam penelitian. Riset dilaksanakan melalui mekanisme pengkajian terhadap regulasi hukum positif ataupun atau aturan hukum yang berlaku.

Penelitian normatif akan teramat diperlukan bahan hukum sekunder serta tersier hingga bisa memberikan kejelasan arti dari regulasi-regulasi yang membahas tentang peraturan pemerintah daerah dalam mengupayakan *food security* di Kabupaten Sumenep.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan metode yang digunakan penulis untuk penelitian ini.

*“Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan menganalisa undang-undang serta kebijakan yang berlaku mengenai isu hukum yang akan dilakukan pengkajian dalam penelitian ini”.*¹³

Pendekatan tersebut dalam konteks penelitian hukum dilakukan dengan cara menganalisis dan menelaah aturan hukum yang erat kaitannya dengan peraturan pemerintah daerah dalam mengupayakan *food security* di Kabupaten Sumenep.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka yang akan digunakan adalah sata Primer dan data sukunder berikut tamabahan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Surabaya : Prena Meda Group, 2016), hlm. 137

Tersier sebagai data acuan maupun rujukan yang digunakan terdiri dari data Primer dan data sekunder. Berikut sumber bahan hukum yang digunakan :

1. Bahan Hukum Primer

“Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki otoritas (otoritatif).¹⁴

Sedangkan Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum pendamping yang menjadi sumber penulisan penelitian sehingga dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer”.¹⁵

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*otoritatif*) peraturan perundang-undangan. Bahan Hukum Primer yang digunakan antara lain sebagai berikut :

- a. *Agreement of Agriculture (AOA)*;
- b. UUD NRI Tahun 1945;
- c. UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
- d. PP RI No. 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
- e. PP RI No. 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan;
- f. Perda Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2018 mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berisikan informasi yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, contohnya seperti buku-buku yang

¹⁴ *Ibid.* Hlm 181.

¹⁵ *Ibid*, Hlm 196

relevan, skripsi, jurnal ilmiah dan artikel dari internet. Selain itu, bahan hukum skunder merupakan hasil dari penelitian penulis, doktrin, dan informasi yang menunjang pemecahan masalah dalam penelitian penulis.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan suatu informasi yang menunjang bahan hukum skunder, atau dengan nama rujukan atau acuan dalam bidang hukum. Bahan Hukum Tersier dapat berupa data informasi tambahan.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang dipakai untuk penulisan penelitian ini ialah Studi Kepustakaan, yakni melakukan pengumpulan data-data bahan hukum yang didapatkan, baik dalam bahan hukum primer atau dalam bahan hukum skunder. Teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka dapat dilakukan dengan membaca, memahami, menelaah, dan mengutip data-data dalam literatur yang berhubungan dengan inti pembahasan didalam penelitian.¹⁶

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Metode Deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini. Metode tersebut dilakukan dengan cara mendeskripsikan permasalahan yang terdapat dalam penelitian dan menjawab permasalahan tersebut dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder tersebut. Metode Deskriptif menghasilkan produk penelitian hukum normatif¹⁷. Untuk penarikan kesimpulan menggunakan konsep silogisme induktif.

¹⁶ *Ibid*, hlm 237.

¹⁷ *Ibid*, hlm 241